

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Masyarakat memandang bahwa tindakan upaya paksa dalam bentuk penangkapan, penggeledahan, dan penahanan pada hakekatnya dapat digolongkan sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu sebagai tindakan perampasan kebebasan manusia. Namun demikian, apabila tindakan penangkapan, penggeledahan dan penahanan itu dilakukan oleh Pejabat Penegak Hukum berdasarkan Undang-undang yang berlaku, maka tindakan upaya penangkapan, penggeledahan, penahanan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap HAM.<sup>1</sup>

Dalam perjalanan KUHAP, diatur berlakunya pemberian perlindungan terhadap keseluruhan harkat serta martabat manusia yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM), salah satu diantaranya dirumuskan penangkapan dan penggeledahan, yang hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-undang. Alasan kenapa penggeledahan harus lebih dulu mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri atau dalam keadaan mendesak harus segera meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dimaksudkan sebagai tindakan pengawasan dan koreksi bagi penyidik.

---

<sup>1</sup> HMA Kuffal, *Tata Cara penangkapan dan penahanan*, Malang: UMM Press, 2005, hlm. iv.

Masalah penggeledahan erat sekali hubungannya dengan hak asasi manusia seperti yang dicantumkan dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), yang menjelaskan:

“Tiada seorang jua pun diperbolehkan mencampuri secara sewenang-wenang kehidupan partikelir, keluarga, tempat tinggal, surat menyurat orang lain. Begitu pula, seorang pun tidak dibolehkan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap campur tangan orang lain”<sup>2</sup>.

Disamping wewenang penggeledahan ditempatkan dalam suatu pembatasan dan kerja sama dengan Ketua Pengadilan Negeri, wewenang dan tindakan penggeledahan mendapat pengawasan dan hubungan kerja sama pula dengan pemilik tempat yang digeledah, dengan jalan mewajibkan penyidik memberikan surat perintah penggeledahan dari pengadilan negeri setempat kepada penghuni atau pemilik tempat yang digeledah. Demikian juga pengawasan dan kerja sama dengan pihak ketiga. Setiap penggeledahan harus disaksikan oleh dua orang saksi, atau dalam keadaan penghuni atau pemilik menolak tindakan penggeledahan, penggeledahan yang dijalankan tanpa persetujuan penghuni atau pemilik harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan, ditambah dua orang saksi yang harus ikut menyaksikan jalannya penggeledahan.<sup>3</sup>

Dalam penulisan hukum ini penulis khusus membahas tentang penangkapan dan penggeledahan, rumah tempat kediaman tersangka

---

<sup>2</sup> Wirjono, Prododikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Jakarta; Sumur Bandung, hlm. 140

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 250.

penyalahgunaan narkotika. Yang mana dalam persoalan penangkapan dan pengeledahan dilakukan oleh penyidik tidak menutup kemungkinan melanggar hak-hak seseorang yang akan ditangkap atau digeledah baik rumah ataupun pengeledahan badan yang dilakukan penyidik.

Seperti pada kasus Rudy Santoso, Rudy yang menjadi tersangka atas kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa satu poket sabu-sabu berat bersih 0, 2 (nol koma dua) gram. Rudy dihadapkan ke pengadilan dengan dakwaan tunggal memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa satu poket sabu-sabu berat bersih 0, 2 (nol koma dua) gram sebagaimana didakwakan berdasarkan Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rudy divonis 4 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana tercantum didalam Surat Putusan Nomor.3337/Pid.B/2011/PN.Sby yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor. 236/PID/2012/PT.Sby.

Namun fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan tingkat Kasasi mendapati banyak kejanggalan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disidangkan, mulai dari proses penangkapan, pengeledahan, penahanan hingga pembuktian. Oleh karena itu Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor.1614/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa Rudy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atas kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa satu poket sabu-sabu berat bersih 0, 2 (nol koma dua) gram sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum *vrijspraack*.

Karena selain prosedur yang tidak memenuhi SOP (*Standard Operating Procedure*) dalam proses penangkapan, pengeledahan, dan penahanan yang dilakukan tidak didukung oleh surat perintah penangkapan dan keterangan saksi-saksi (dari luar/bukan petugas) yang netral dan obyektif, seperti Ketua RT, RW, dan sebagainya. Sebagaimana dilarang di dalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.”

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK PADA SAAT MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 33 AYAT (2) dan (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (Studi Putusan Nomor 1614/Pid. Sus/2012)”**.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Rudy Santoso menjadi terdakwa atas kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa satu poket sabu-sabu berat bersih 0, 2 (nol koma dua) gram.

- b. Penyidik melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Rudy Santoso tanpa didukung oleh Surat perintah penangkapan dan tanpa dikutkan keterangan saksi-saksi (dari luar/bukan petugas) yang netral dan obyektif, seperti Kepala RT atau Kepala RW, dan sebagainya.

## 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertanggungjawaban penyidik yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?
- b. Bagaimana hak-hak Terdakwa yang mendapatkan Putusan Bebas dari Mahkamah Agung sesuai Putusan Nomor 1416/PID.SUS/2012?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penyidik ketika melakukan penangkapan, penggeledahan dan penahanan tanpa terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- b. Untuk mengetahui Hak-hak Korban yang diputus bebas oleh Mahkamah Agung.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pertanggung jawaban penyidik ketika melakukan penangkapan, penggeledahan dan penahanan tanpa terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Sebagai dasar pemikiran dalam upaya pengembangan secara teoritis dalam bidang disiplin ilmu hukum khususnya hukum acara pidana mengenai upaya yang dapat ditempuh korban akibat dari penangkapan, penahanan dan diadili berdasarkan pasal 95 KUHAP.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan optimalisasi penangkapan dan penggeledahan dalam kasus tindak pidana narkoba.
- 2) Sebagai syarat untuk meraih gelar Strata Satu (S1). Pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## D. Kerangka Teorities, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teorities

Menganalisa atas rumusan masalah di atas, penulis menggunakan beberapa teori sebagai bahan analisa, yaitu Teori Perlindungan Hukum

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>4</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

##### 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman

---

<sup>4</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.14.

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>5</sup>

b. Asas Legalitas

Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*. Semua tindakan penegak hukum harus; Berdasarkan ketentuan hukum undang-undang, Menepatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segala-galahnya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah “supermasi hukum”.<sup>6</sup>

2. Kerangka Konsepsional

a. Pengertian Penangkapan

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.<sup>7</sup>

b. Pengertian Penggeledahan Rumah

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 20.

<sup>6</sup> Moeljanto, *Asa-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 2000, hlm. 23

<sup>7</sup> Andi, Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2011, hlm. 128



penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>8</sup>

c. Penahanan

Menurut pasal 1 butir 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ialah penempatan tersangka atau terdakwa ditempatkan tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya.<sup>9</sup>

d. Pengertian Penyidik

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>10</sup>

e. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> E. Bonn- Sosrodanukusumo, t.t. *Tuntutan Pidana*, Jakarta; Siliwangi. Cortens, G.J.M. 2003, hlm. 144

<sup>9</sup> Andi, Hamzah, *Op. Cit.*, hlm 164

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Ed. 1 Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 44

<sup>11</sup> *Ibid.*

## 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut.

#### a. Bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Etika Kepolisian Republik Indonesia.

#### b. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan proses hukum penangkapan, pengeledahan, dan penahanan di buku, internet, pendapat ahli, artikel dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan), yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penulisan skripsi ini teknik yang penulis gunakan dalam pengolahan data adalah seleksi data, data yang terkait dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai klasifikasinya.

### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yakni analisis secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini menjelaskan tentang bahan-bahan pustaka terkait dengan proses penangkapan, pengeledahan, penahanan dan ganti kerugian, rehabilitasi, praperadilan dalam tindak pidana narkoba.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Dalam Bab ini berisikan studi kasus dan temuan hasil penelitian berdasarkan objek yang diteliti.

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai analisa dari studi kasus.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab ini penulis menyampaikan pendapat berupa kesimpulan yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga menyampaikan saran-saran dari permasalahan yang diteliti didalam skripsi ini.